



KEPALA DESA BULU
KECAMATAN SUKOMORO
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN KEPALA DESA BULU
NOMOR 07 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KEPALA DESA BULU NOMOR 10
TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BULU
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BULU,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 6 Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya;
 - 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
 - 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 - 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 - 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 - 11 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 - 12 Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
 - 13 Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
 - 14 Peraturan Bupati Magetan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
 - 15 Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Pengalokasian, Pembagian dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun 2021;
 - 16 Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah

- Tertinggal dan Transmigrasi nomor 1 tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Sekala Mikro Di Desa;
- 17 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
- 18 Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
- 19 Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor SE-3/PK/2021 tentang Penegasan atas Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA BULU NOMOR 07 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KEPALA DESA BULU NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BULU TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1	Pendapatan Desa		
1.1.	Pendapatan Asli Desa		
	a. Semula	Rp	264.750.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(5.000.000,00)
	Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	259.750.000,00
1.2.	Transfer		
	a. Semula	Rp	1.464.073.970,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(5.950.970,00)

	Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	1.458.123.000,00
1.3.	Lain-lain Pendapatan yang sah		
	a. Semula	Rp	1.500.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	1.500.000,00
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	1.719.373.000,00
2	Belanja Desa		
2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
	a. Semula	Rp	897.521.242,47
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	13.375.530,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	910.896.772,47
2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
	a. Semula	Rp	516.049.700,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	53.946.500,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	569.996.200,00
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
	a. Semula	Rp	73.654.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(32.194.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	41.460.000,00
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	c. Semula	Rp	166.461.000,00
	d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(46.880.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	119.581.000,00
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
	a. Semula	Rp	171.199.900,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(800.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	172.000.900,00
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	1.813.934.872,47
	Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	(94.561.872,47)
3	Pembiayaan Desa		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	114.247.997,47
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00

	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	114.247.997,47
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	20.000.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	20.000.000,00
	Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	94.561.872,47
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa BULU.

Ditetapkan di Bulu
Pada tanggal 2021
KEPALA DESA,

DEDY FIRMANSYAH

Diundangkan di Bulu
Pada tanggal 2021
SEKRETARIS DESA,

RIDLO HALWANI

BERITA DESA BULU TAHUN 2021 NOMOR 13